



**SA/Lab.PM-FT.Unsrat/02**

# **STANDAR MUTU AKADEMIK**

**FAKULTAS TEKNIK  
TAHUN 2023-2027**

**UNIVERSITAS SAM RATULANGI**





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
FAKULTAS TEKNIK

Alamat : Kampus UNSRAT Bahu Manado 95115  
Telp. (01431) 852959, Fax. (0431) 823075  
Email : [fatek@unsrat.ac.id](mailto:fatek@unsrat.ac.id) Laman: <http://fatek.unsrat.ac.id>

---

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
NOMOR : 352/UN12.2/LL/2024

TENTANG  
STANDAR MUTU AKADEMIK FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu akademik Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi, maka diperlukan suatu standar mutu terkait penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik;
- b. bahwa Rancangan Standar Mutu akademik Fakultas Teknik yang disusun oleh Panitia Penyusun Dokumen Mutu Standar Mutu Akademik Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi telah ditetapkan Senat Fakultas Teknik;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Unsrat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara No 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 No. 16);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1354);
7. Keputusan Menteri PTIP. No. 132 Tahun 1964, tanggal 22 Oktober Tahun 1964 tentang Berdirinya Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi,
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74031/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2022-2026;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 638 Tahun 2023);
10. Peraturan Rektor Unsrat No. 01 Tahun 2019, tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi;
11. Keputusan Rektor Unsrat No. 364/UN12/KP/2022, tanggal 22 Februari 2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 (Berita Acara Rapat Senat Fakultas Teknik nomor 112/SFT/2023);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG STANDAR MUTU AKADEMIK FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SAM RATULANGI;
- KESATU : Mengesahkan Standar Mutu Akademik Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Mencabut Standar Mutu akademik Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi 2019-2022 (Nomor SA/UPM-FT.UNSRAT/02);
- KETIGA : Program Studi yang ada dalam lingkup Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi untuk segera menyusun dan mengusulkan rancangan aturan-aturan dan/atau pedoman yang merupakan pelaksanaan teknis dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Februari 2024.



Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 19 Januari 2024  
Dekan,

FABIAN JOHANNES MANOPPO  
NIP. 196210141992031001

Tembusan :  
- Rektor Unsrat

# **STANDAR MUTU AKADEMIK**

**TAHUN 2023-2027**

**SA/Lab.PM-FT.Unsrat/02**



**FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

**PANITIA PENYUSUNAN STANDAR MUTU AKADEMIK  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
TAHUN 2023-2027**

- Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi  
Prof. Dr. Ir. Fabian J. Manoppo, M.Agr.
- Pengarah : Dr.Ir. Judy O. Waani, S.T., M.T.  
: Dr.Eng. Ir. Vecky C. Poekoel, S.T., M.T.  
: Dr.Eng.Ir. Markus K. Umboh, S.T., M.T.  
: Dr.Eng. Stenly Tangkuman, S.T, M.T.
- Ketua : Dr. Ir. Grace Y. Malingkas, S.T., M.T.
- Sekretaris : Ir. Daniel F. Sengkey, S.T., M.Eng.
- Anggota : Dr. Ir. Tiny Mananoma, M.T.  
: Benny L. Maluegha, S.T., M.Sc.  
: Dr. Ir. Andy A.M. Malik, S.T., M.T.

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
MAKSUD DAN TUJUAN.....	iii
LINGKUP STANDART MUTU AKADEMIK SISTEM STANDART MUTU INTERNAL.....	2
Kriteria 1 : Visi, Misi Tujua dan Strategi.....	3
Kriteria 2 : Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama.....	4
Kriteria 3 : Mahasiswa.....	9
Kriteria 4 : Sumber Daya Manusia.....	10
Kriteria 5 : Keuangan, Sarana dan Prasarana.....	11
Kriteria 6 : Pendididikan.....	12
Kriteria 7 : Penelitian.....	14
Kriteria 8 : Pengabdian Kepada Msyarakat.....	15
Kriteria 9 : Luaran dan Capaian Tridharma.....	16
PENUTUP.....	19
DAFTAR PUSTAKA.....	20

## KATA PENGANTAR

Standar Mutu Akademik Fakultas Teknik Unsrat disusun untuk menjadi acuan setiap unit penyelenggara akademik di Fakultas Teknik. Standar Mutu Akademik ini disusun berdasarkan Renstra Unsrat tahun 2021-2024, Rencana Strategi Fakultas Teknik tahun 2023-2027 dan Kebijakan Akademik Fakultas tahun 2023-2027. Selain itu juga mengacu kepada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Selanjutnya standar ini menjadi dasar penyusunan Peraturan Akademik Fakultas dan Manual Mutu Fakultas. Disamping itu standar ini juga sebagai acuan penyusunan standar mutu di tingkat Program Studi dan Kelompok Dosen Keahlian. Karena pada prinsipnya unit penyelenggara akademik adalah program studi maka standar akademik ini terkait langsung dengan aktivitas program studi.

Agar dapat diterima dan dapat dilaksanakan oleh segenap sivitas akademika, maka Laboratorium Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Teknik menyusun Standar Akademik dengan mempertimbangkan aspek moral, etika, dan budaya yang mewarnai nilai-nilai jati diri Fakultas Teknik Unsrat Manado, disahkan oleh Senat fakultas, dan dilakukan sosialisasi ke seluruh pihak terkait.

Dengan adanya Standar Mutu Akademik ini diharapkan seluruh unit penyelenggara akademik di Fakultas Teknik mengacu dan memperhatikan standar tersebut. Standar Mutu Akademik akan dikembangkan secara berkesinambungan untuk panduan standar-standar operasional Fakultas Teknik Unsrat selanjutnya.

Manado,     Desember 2023  
Dekan,

Prof. Dr. Ir. Fabian J. Manoppo, M.Agr.  
NIP : 196210141992031001

# MAKSUD DAN TUJUAN

## **Maksud**

- Standar Mutu Akademik Fakultas Teknik merupakan pernyataan untuk mengarahkan penyusunan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan akademik lembaga dan sivitas akademika Fakultas Teknik dengan berorientasi pada peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan.
- Standar Mutu Akademik Fakultas Teknik merupakan salah satu landasan bagi penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran jurusan dan program studi serta strategi pencapaian, tata Pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu, mahasiswa dan lulusan, sumber daya manusia, kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik, pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama.

## **Tujuan:**

- Standar Mutu Akademik berisi asas penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Fakultas Teknik yang merupakan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan akademik.
- Standar Mutu Akademik menjadi dasar pelaksanaan kegiatan akademik Fakultas Teknik yang berorientasi pada perkembangan global dengan pendekatan yang tidak meninggalkan kekayaan budaya lokal dan bangsa Indonesia pada umumnya.

# **LINGKUP STANDAR MUTU AKADEMIK SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

Lingkup Standar Mutu Akademik Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) disusun dengan mengacu tujuh kriteria standar Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT). Adapun sub-kriteriadisusun dengan mengacu pada BAN-PT dan Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Teknik tahun 2023-2027, juga mengakomodasikan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Lingkup Standar Mutu Akademik dinyatakan dengan 9 kriteria sebagai berikut:

1. Visi,Misi, Tujuan dan Strategi
2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma

Deskripsi masing-masing kriteria beserta rincian elemen-elemen yang dinilai dijelaskan pada Sub-sub berikut :

## **Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi**

### **Fokus Penilaian**

Penilaian kriteria ini difokuskan pada:

1. Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian sasaran perguruan tinggi,
2. Pemahaman, komitmen dan konsistensi pengembangan perguruan tinggi untuk mencapai kinerja dan mutu yang ditargetkan dengan langkah-langkah program yang terencana, efektif, dan terarah dalam rangka pewujudan visi dan penyelenggaraan misi, serta
3. Kemampuan mengadopsi visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi sebagai pedoman pengembangan unit-unit di dalam lingkungan perguruan tinggi.

#### Catatan:

- Visi: pernyataan yang berorientasi ke depan
- Misi: pengejawantahan visi
- Tujuan: rumusan keluaran prodi dalam bentuk profil kompetensi lulusan
- sasaran: target yang terukur sebagai indikator tingkat keberhasilan tujuan

### **Indikator dan Deskripsi Penilaian**

Perguruan tinggi memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.

#### Catatan:

Akreditasi dalam hal kompetensi lulusan, contoh: BAN-PT, LAM TEKNIK, LAM INFOKOM, AUN-QA, ABET, ASIIN, IABEE, IAAB. dll

## **Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama**

Penilaian kriteria ini difokuskan pada:

1. Kelengkapan struktur dan organ perguruan tinggi untuk dapat mewujudkan prinsip-prinsip tata pamong yang baik dan efektif.

Catatan :

Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam program studi. Juga tergantung pada sistem nilai yang dianut di program studi (wawancara).

2. Kinerja dan keefektifan kepemimpinan, tata pamong, sistem manajemen sumberdaya dan program perguruan tinggi, termasuk sistem komunikasi dan teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung tata pamong dan tata kelola perguruan tinggi,

Catatan: Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program studi

3. Kelengkapan dan kejelasan sistem penjaminan mutu internal serta konsistensi dan keefektifan implementasinya, serta
4. Keberadaan kebijakan dan terselenggaranya kerjasama dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik akademik maupun non akademik pada perguruan tinggi secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional, serta keefektifannya untuk mencapai visi dan misi perguruan tinggi dan meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

## Indikator dan Deskripsi Penilaian

- a. Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.
- b. Ketersediaan bukti yang sah terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi.
- c. Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya.
- d. Ketersediaan dokumen *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk mendukung tata kerja institusi.
- e. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan *Good University Governance* (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko.
- f. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.
- g. Ketersediaan dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk mencapai visi, misi dan budaya serta tujuan strategis insitusi.
- h. Ketersediaan bukti yang sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.
- i. Ketersediaan bukti kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.
- j. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan

personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).

- k. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.
- l. Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PKM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) system informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.
- m. Ketersediaan dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian Renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.
- n. Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut.
- o. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur, yang meliputi: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut dari rapat tinjauan

manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan.

- p. Perolehan sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi.
- q. Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi.
- r. Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi.
- s. Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

Catatan: Jika level yang lebih tinggi dicapai, maka level di bawahnya dianggap sudah tercakup.

- t. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.
- u. Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.
- v. Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan Kerjasama.

Catatan : Jumlah Kerjasama tingkat internasional  $\geq$  2 dan nasional  $\geq$  6, wilayah/lokal  $\geq$  8 dalam 3 tahun terakhir.

- w. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.
- x. Kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir.

- y. Pelampauan SN-Dikti, sebagaimana diuraikan dalam indikator kinerja tambahan, yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria.
- z. Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.
- ã. Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.
- ä. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem

## **Kriteria 3: Mahasiswa**

### **Fokus Penilaian**

Penilaian kriteria ini difokuskan pada: 1) keberadaan kebijakan system penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi prinsip-prinsip keterbukaan akses dan ekuitas serta konsistensi pelaksanaannya, 2) keefektifan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif, keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan di tingkat perguruan tinggi yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien, 3) Kebijakan, program, keterlibatan, dan prestasi mahasiswa dalam pembinaan minat, bakat, dan keprofesian, serta 4) keberadaan kebijakan dan penyelenggaraan sistem layanan bagi mahasiswa.

### **Indikator dan Deskripsi Penilaian**

- a. Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama adalah 5:1.
- b. Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama adalah 100%.
- c. Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa adalah 1%.
- d. Tersedianya layanan kemahasiswaan yang bermutu baik.

Catatan : Mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa dan layanan Kesehatan), dan bimbingan karir dan kewirausahaan. Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan Kesehatan.

#### Catatan :

- Tercapainya persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW) melebihi 50%.

- Tercapainya persentase kelulusan cum-laude (KC) per angkatan untuk program sarjana (S1) melampaui 10%.

#### **Kriteria 4: Sumber Daya Manusia**

##### **Fokus Penilaian**

Penilaian kriteria ini difokuskan pada: 1) keberadaan kebijakan dan system perekrutan, pengembangan, pemantauan, penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja, baik bagi dosen maupun tenaga kependidikan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi serta konsistensi pelaksanaannya, 2) keefektifan sistem perekrutan, pengembangan, pemantauan, penghargaan, dan sanksi pada ketersediaan sumberdaya dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan dan kompetensi, untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi, serta 3) keberadaan mekanisme survei kepuasan, tingkat kepuasan, dan umpan balik dosen dan tenaga kependidikan tentang manajemen SDM.

##### **Indikator dan Deskripsi Penilaian**

- a. Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi mengacu pada aturan yang berlaku.
- b. Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala dan Lektor terhadap jumlah seluruh dosen tetap adalah 70%.
- c. Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap adalah 95%.
- d. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) adalah 0%.
- e. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap adalah 24:1.

- f. Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir adalah 1.
- g. Rata-rata PkM/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir adalah 1.
- h. Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir lebih dari 0,5.
- i. Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.).

## **Kriteria 5: Keuangan, Sarana dan Prasarana**

### **Fokus Penilaian**

Penilaian kriteria ini difokuskan pada: 1) keberadaan kebijakan dan system pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi serta konsistensi pelaksanaannya, 2) kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, 3) keberadaan kebijakan dan sistem penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan tinggi serta konsistensi pelaksanaannya, serta 4) kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.

### **Indikator dan Deskripsi Penilaian**

- a. Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi kurang dari 50%
- b. Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi lebih dari 5%.
- c. Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun adalah Rp.20.000.000.

- d. Rata-rata dana penelitian /dosen/ tahun adalah Rp.10.000.000.
- e. Rata-rata dana PkM /dosen/ tahun adalah Rp.5.000.000.
- f. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi mengacu pada standar penelitian Unsrat.
- g. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi mengacu pada standar pengabdian Unsrat.
- h. Kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus.
- i. Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya (misal: Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi/SIMPT).
- j. Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan PkM, Sistem Informasi Perpustakaan, dll.).

## **Kriteria 6: Pendidikan**

### **Fokus Penilaian**

Penilaian kriteria ini difokuskan pada: 1) keberadaan kebijakan dan dukungan perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, system penilaian, dan sistem penjaminan mutu untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran lulusan dalam rangka pewujudan visi dan misi penyelenggaraan perguruan tinggi, dan 2) keberadaan kebijakan integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pendidikan dan konsistensi pelaksanaannya

## **Indikator dan Deskripsi Penilaian**

- a. Tersedianya kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders.
- b. Tersedianya pedoman pengembangan kurikulum.
- c. Tersedianya pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
- d. Tersedianya pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.
- e. Tersedianya bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.
- f. Tersedianya bukti yang sah tentang implementasi sistem memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.
- g. Tersedianya dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
- h. Tersedianya bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
- i. Tersedianya bukti yang sah bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.
- j. Tersedianya dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
- k. Tersedianya bukti yang sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif yang dapat berupa: a) Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM baik

pada skala lokal/nasional/internasional, b) Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai.

- l. Tersedianya bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik.
- m. Pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk praktikum/praktik/praktik kerja lapangan (pada perguruan tinggi vokasi)

## **Kriteria 7: Penelitian**

### **Fokus Penilaian**

Penilaian kriteria ini difokuskan pada: 1) keberadaan kebijakan dan arah pengembangan penelitian tingkat perguruan tinggi serta dukungan perguruan tinggi pada pengembangan dan pelaksanaan kegiatan penelitian di unit kerja, 2) keunggulan, kesesuaian arah, dan program penelitian dengan visi perguruan tinggi, serta 3) keberadaan dan keberfungsian kelompok riset dan laboratorium riset.

### **Indikator dan Deskripsi Penilaian**

- a. Tersedianya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.
- b. Tersedianya pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.
- c. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian.
- d. Dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan

- e. perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut:  
1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu. Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset (pada perguruan tinggi akademik).

## **Kriteria 8: Pengabdian kepada Masyarakat**

### **Fokus Penilaian**

Penilaian kriteria ini difokuskan pada: 1) keberadaan kebijakan dan arah pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat perguruan tinggi serta dukungan perguruan tinggi pada pengembangan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di unit kerja, 2) keunggulan dan kesesuaian program pengabdian pada masyarakat dengan visi dan misi perguruan tinggi, serta 3) keberadaan dan keberfungsian kelompok pelaksana PkM.

### **Indikator dan Deskripsi Penilaian**

- a. Tersedianya dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.
- b. Tersedianya pedoman PkM dan bukti sosialisasinya.
- c. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/Kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM
- d. Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.

- e. Keberadaan kelompok pelaksana PkM.

## **Kriteria 9: Luaran dan Capaian Tridharma**

### **Fokus Penilaian**

Penilaian kriteria ini difokuskan pada: 1) produktivitas program pendidikan, dinilai dari efisiensi edukasi dan masa studi mahasiswa, 2) hasil penelusuran lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan, dan persepsi publik terhadap mutu lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh program studi, 3) jumlah dan keunggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah hak kekayaan intelektual, dan kemanfaatan/dampak hasil penelitian terhadap pewujudan visi dan penyelenggaraan misi, serta kontribusi pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, serta 4) adopsi hasil penelitian dan pelebagaan hasil pengabdian kepada masyarakat oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.

### **Indikator dan Deskripsi Penilaian**

- a. Rerata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir adalah 3,25.
- b. Persentase lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/industri terhadap total lulusan per tahun sekurang-kurangnya 50%.
- c. Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir (TS2 s.d. TS) adalah 2%.
- d. Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir (TS2 s.d. TS) adalah 2%.
- e. Rerata lama studi mahasiswa untuk setiap program studi dalam 4,5 tahun.
- f. Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program studi adalah 50%.

- g. Persentase keberhasilan studi untuk setiap program adalah 94%
- h. Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama adalah kurang dari 6 bulan.
- i. Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi lebih besar sama dengan 60%.
- j. Tingkat kepuasan pengguna lulusan  $\geq 75\%$ , dinilai berdasarkan aspek: 1) Etika, 2) Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3) Kemampuan berbahasa asing, 4) Penggunaan teknologi informasi, 5) Kemampuan berkomunikasi, 6) Kerjasama tim, 7) Pengembangan diri adalah sangat baik.
- k. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan, internasional  $>5\%$ , nasional  $>20\%$  dan wilayah/lokal  $>90\%$  dalam 3 tahun terakhir.
- l. Jumlah publikasi oleh dosen di jurnal internasional dalam 3 tahun terakhir adalah 10%, sedangkan di jurnal nasional sebesar 100%.
- m. Publikasi oleh mahasiswa:
- Program sarjana: publikasi minimal di jurnal nasional.
  - Program magister: publikasi minimal di jurnal nasional terakreditasi.
  - Program doctoral: publikasi minimal di jurnal internasional.
- n. Jumlah publikasi dosen di seminar/ tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir adalah  $>10\%$ .
- o. Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir (pada perguruan tinggi akademik) adalah jumlah artikel yang disitasi dibagi jumlah DTSP  $\geq 0,5$ .
- p. Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir adalah  $\geq 1$  luaran/dosen/tahun.

## PENUTUP

1. Dengan ditetapkannya Standar Mutu Akademik Fakultas Teknik Unsrat tahun 2023-2027, pelaksanaan semua kegiatan di bidang akademik mengacu kepada standar ini.
2. Untuk menjamin tercapainya Standar Mutu Akademik ini diperlukan sosialisasi yang luas, mengingat hal ini tergantung pada partisipasi dan komitmen dari seluruh sivitas akademika.
3. Segala sesuatu dalam Standar Mutu Akademik ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan tersendiri dalam Manual Mutu dan Manual Prosedur.



Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 19 Januari 2024

Dekan,

FABIAN JOHANNES MANOPPO  
NIP. 196210141992031001

## DAFTAR PUSTAKA

1. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024.
3. Renstra Universitas Sam Ratulangi tahun 2020-2024 sesuai SK Rektor No. 02/UN12/LL/2020.
4. Renstra Fakultas Teknik tahun 2022-2026
5. Kebijakan Akademik Fakultas Teknik 2019-2022
6. Standar Mutu Akademik Unsrat tahun 2016-2020.